



**PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) TAHUN
ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**



KEPALA DESA PONDOKREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona Virus Disease (COVID -19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dareah tertinggal dan Trasmigrasi ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
27. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/ PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang; Desa ;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan keweangan berskala Desa;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
33. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasrkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
34. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)
35. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Bumdes;
36. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PONDOKREJO TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.319.647.898,00
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 847.756.748,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 589.066.643,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 356.330.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 596.964.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.427.217.391,00
Surplus/Defisit	Rp. (107.569.493,00)
	=====
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 107.569.493,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 107.569.493,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pondokrejo oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Pondokrejo
Pada tanggal 31 -12 - 2021



Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

NOMOR 7 TAHUN 2021
NOMOR 7 TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Pondokrejo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona Virus Disease (COVID -19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa Daerah tertinggal dan Trasmigrasi ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 27. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/ PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang; Desa ;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember;
 30. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
 31. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
 32. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
 33. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 34. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)
 35. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Bumdes;
 36. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2025;
 37. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA PONDOKREJO TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Pondokrejo yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Pondokrejo adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONDOKREJO TAHUN 2022

Pasal 2

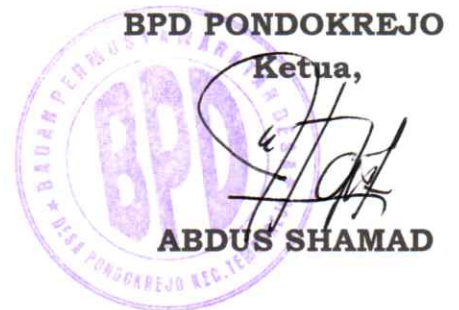
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONDOKREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2021





BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Pendopo Kantor Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun 2022 ;

Meliputi pokok pokok pembahasan :

1. Jenis-jenis pendapatan Desa dan besaran Pendapatan
2. Jenis-jenis pembelanjaan Desa dan besaran Belanja
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bidang Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Bidang Tak Terduga

Rapat musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati dan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa

d. Pendapatan Desa	Rp. 2.319.647.898,00
---------------------------	-----------------------------

e. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 847.756.748,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 589.066.643,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 356.330.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 596.964.000,00

Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.427.217.391,00</u>
-----------------------	------------------------------------

Surplus/Defisit	<u>Rp. (107.569.493,00)</u>
------------------------	------------------------------------

=====

f. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>107.569.493,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>

Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 107.569.493,00
-------------------------------------	---------------------------

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan dari kesepakatan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun 2022.

Ditetapkan di : Pondokrejo
pada tanggal : 31 Desember 2021


KEPALA DESA PONDOKREJO
MISRIYANTO EFENDI

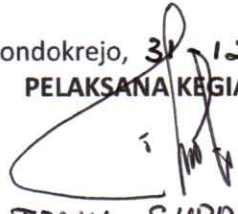

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
ABDUS SHAMAD

**DOKUMENTASI RAPAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN 2022
(SESUAI PP 104 & PMK 190 TAHUN 2021)
DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
TAHUN 2022**



Pondokrejo, 31/12-2021

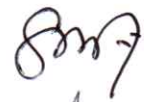
PELAKSANA KEGIATAN


TEMU SUPRIANTO

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PONDOKREJO

Tanggal : 31 Desember 2021
Tempat : Balai Desa Pondokrejo

PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PONDOKREJO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUS SHAMAD	KETUA	Dsn Sumberejo	
2	SUWADI	WAKIL KETUA	Dsn Sumberejo	
3	SRI WAHYUNI	SEKRETARIS	Dsn Sumberejo	
4	SAIFUL BAHRI	Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan	Dsn Glantangan	
5	FATHUL ARIFAH	Anggota	Dsn Sumberejo	
6	SUPONO	Anggota	Dsn Sumberejo	
7	MUSFIQURROHMAN	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Dsn Kombongan	
8	JEN ALVON MARS	Anggota	Dsn Pondokmiri	
9	AMIRUDDIN	Anggota	Dsn Pondokmiri	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

ABDUS SHAMAD

SEKRETARIS


SRI WAHYUNI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PONDOKREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.135.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.257.512.898,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.319.647.898,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>847.756.748,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	742.698.898,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.430.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.430.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.538.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.538.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	99.065.338,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.065.338,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.477.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.477.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	130.203.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.203.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	53.400.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.1.92		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	5.585.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.248.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	2.048.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.048.000,00	
1.2.92		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.200.000,00	ADD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.430.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.930.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.930.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	0,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.659.850,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.225.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.950.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.075.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.709.850,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.709.850,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.800.000,00	ADD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	11.720.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.070.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.150.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.5.91		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	1.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>589.066.643,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.111.643,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	6.511.643,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	6.211.643,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	239.620.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	102.110.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.365.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.745.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.100.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	87.810.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.810.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.185.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.000.000,00	ADD, DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.700.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	67.065.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.465.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	88.900.000,00	ADD, DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	88.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0,00	ADD, DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	73.220.000,00	ADD, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	73.220.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	0,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	0,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	0,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	67.150.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	39.750.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	39.750.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.400.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37.100.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.620.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.720.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.250.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.150.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	2.150.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	0,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.050.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.550.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.430.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.930.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>356.330.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	342.330.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	16.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	24.530.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.530.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	301.800.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	292.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00	ADD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>596.964.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.164.000,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	9.164.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.164.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.03	5.4.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	19.000.000,00	DDS
5.1.03		Belanja Tidak Terduga	19.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	568.800.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	568.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	568.800.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.427.217.391,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(107.569.493,00)	
		PEMBIAYAAN		
6.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107.569.493,00	DDS
		PEMBIAYAAN NETTC	107.569.493,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

